



## **KEADILAN AKSES DALAM PROGRAM PTSL DAN PENGARUHNYA TERHADAP MOBILITAS SOSIAL VERTIKAL MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

### ***EQUITY OF ACCESS IN THE PTSL PROGRAM AND ITS IMPACT ON VERTICAL SOCIAL MOBILITY OF LOW-INCOME COMMUNITIES***

**Stevani Anekhe Dwinita Karo<sup>1</sup>, Ngesti Mukti Rezeki<sup>2</sup>, Kumara Aswin Bachtiar<sup>3</sup>, Putri Na'ilah Zulfah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Semarang

*E-mail: stevanikaro@students.unnes.ac.id<sup>1</sup>, ngestimr0824@students.unnes.ac.id<sup>2</sup>, hondamercedesp@students.unnes.ac.id<sup>3</sup>, putrinailahz13@students.unnes.ac.id<sup>4</sup>*

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 18-11-2025

Revised : 20-11-2025

Accepted : 22-11-2025

Published : 24-11-2025

#### Abstract

*The Complete Systematic Land Registration Program is a state policy that aims to expand legal certainty and access to land rights for low-income communities. Land certificates serve as proof of ownership and economic instruments that strengthen the social position of their owners. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The analysis shows that the application of the principle of access to justice in PTSL takes place through the simplification of procedures, cost transparency, administrative assistance, and area-based mapping. This program opens up economic opportunities because land certificates can be used to obtain business credit and strengthen asset protection. The results of the study show that PTSL has a direct effect on vertical social mobility, especially among communities that previously did not have legal land ownership. However, structural obstacles such as limited human resources, lack of socialization, tax burdens, and cultural challenges in customary areas still reduce the effectiveness of the program. PTSL remains an important instrument for providing access to justice and promoting community welfare if its implementation is consistently strengthened.*

**Keywords:** *Complete Systematic Land Registration, Access to justice, Vertical social mobility*

---

#### Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kebijakan negara yang bertujuan memperluas kepastian hukum dan akses terhadap hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan dan instrumen ekonomi yang memperkuat posisi sosial pemiliknya. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan akses dalam PTSL berlangsung melalui penyederhanaan prosedur, transparansi biaya, pendampingan administrasi, serta pemetaan berbasis wilayah. Program ini membuka peluang ekonomi karena sertifikat tanah dapat digunakan untuk memperoleh kredit usaha dan memperkuat perlindungan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL berpengaruh langsung terhadap mobilitas sosial vertikal, terutama pada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki legalitas tanah. Namun hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, beban pajak, serta tantangan budaya pada wilayah adat masih mengurangi efektivitas program. PTSL tetap menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keadilan akses dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat jika implementasinya diperkuat secara konsisten.

**Kata Kunci:** *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keadilan akses, Mobilitas sosial vertikal*



## PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas tanah bagi setiap warga negara merupakan fondasi dasar dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, sertifikat tanah memegang peranan yang sangat vital karena menjadi dokumen hukum otentik yang menegaskan status kepemilikan seseorang atas tanah yang dikuasainya. Sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertinggi menurut asas *publikasi pendaftaran tanah*, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum yang melindungi pemiliknya dari berbagai potensi sengketa, klaim ganda, maupun tumpang tindih penguasaan. Keberadaan sertifikat juga meningkatkan nilai ekonomi aset karena tanah yang telah terdaftar dan memiliki kepastian hukum dapat dijadikan agunan untuk memperoleh modal, sehingga mendorong mobilitas ekonomi pemilik tanah. Adanya legalisasi kepemilikan tanah melalui sertifikat dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan stabilitas ekonomi, produktivitas, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara normatif, pentingnya sertifikat tanah sejalan erat dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam berada dalam penguasaan negara dan wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Doktrin ini menuntut negara untuk memastikan bahwa sumber daya agraria dikelola melalui sistem hukum yang menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Salah satu wujud tanggung jawab negara adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan regulasi turunannya, termasuk implementasi digitalisasi layanan pertanahan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui mekanisme pendaftaran dan sertifikasi yang terstandarisasi, negara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap hak atas tanah sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional dalam pembangunan nasional (Rosmidah et al., 2021).

Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian menegaskan bahwa kepastian hukum melalui sertifikasi tanah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan perbaikan tata kelola agraria. Sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik dapat memperkuat transparansi serta menjamin perlindungan hukum bagi pemilik maupun pihak ketiga (Candra, 2025). Kepastian hukum atas tanah merupakan faktor penting yang menentukan rasa aman pemilik tanah, terutama dalam konteks modernisasi administrasi pertanahan dan keamanan data. Selain itu, mekanisme pengecekan sertifikat dalam transaksi tanah mampu mengurangi sengketa dan meningkatkan akuntabilitas dalam peralihan hak (Dermawan, 2023). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa sertifikat tanah bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan prasyarat fundamental bagi pembangunan sosial-ekonomi dan penguatan struktur hukum nasional.

Lebih lanjut, terdapat pendaftaran secara sistematis yang merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh bidang tanah yang belum terdaftar di dalam satu wilayah desa atau kelurahan (Almarogi & Niravita, 2025). Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), merancang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat proses legalisasi aset masyarakat melalui sertifikasi tanah. Tujuan PTSL adalah untuk mempercepat pendaftaran secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dari seluruh bidang tanah di Indonesia juga untuk memberikan masyarakat, terutama kelompok rendah, jaminan hukum atas kepemilikan tanah (Kementerian ATR/BPN, 2024). Selain itu program tanah sistematis lengkap diharapkan dapat meningkatkan



kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara juga mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Ani et al., 2025).

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah masalah yang menunjukkan bahwa akses lebih rendah dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan finansial dan administratif yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi hambatan berupa biaya tidak resmi, keterbatasan informasi, kurangnya pengetahuan hukum, dan proses administrasi yang rumit di tingkat desa. Situasi ini menyebabkan ketidaksamaan dalam akses ke layanan agraria yang seharusnya berlaku untuk semua orang.

Salah satu konsep yang sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik seharusnya dijalankan tanpa membedakan orang berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis mereka. Konsep ini dikenal sebagai keadilan akses. John Rawls menciptakan teori keadilan sosial, yang menyatakan bahwa hanya ketika orang yang paling kurang beruntung mendapat manfaat paling banyak, ketimpangan sosial dapat dibenarkan. Keadilan akses dalam konteks agraria menuntut agar negara tidak hanya memberikan peluang formal untuk mendapatkan sertifikat tanah, tetapi juga memastikan bahwa orang miskin dapat benar-benar memanfaatkan hak tersebut (Rawls, 1971).

Sebaliknya, kepemilikan sertifikat tanah juga dikaitkan secara langsung dengan mobilitas sosial vertikal pergerakan individu atau kelompok dari strata sosial ekonomi rendah ke strata sosial ekonomi lebih tinggi. Tanah bersertifikat menawarkan akses ke kredit usaha rakyat, jaminan pinjaman bank, dan peningkatan nilai ekonomi aset. Oleh karena itu, memberikan akses yang adil kepada PTSL berdampak pada banyak hal. Ini tidak hanya berdampak pada hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan posisi sosial orang-orang berpenghasilan rendah (Sen, 1999).

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti (i) Bagaimana penggunaan prinsip keadilan akses dalam pelaksanaan Program PTSL? dan (ii) Apakah mobilitas sosial vertikal di masyarakat berpenghasilan rendah dipengaruhi oleh Program PTSL?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk memeriksa prinsip-prinsip, standar, dan doktrin hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Program PTSL. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan saat ini mengakomodasi prinsip keadilan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dan Pendekatan Konseptual untuk menafsirkan hubungan antara regulasi dan dampak sosialnya, gunakan teori mobilitas sosial (Pitirim A. Sorokin), teori keadilan sosial (John Rawls), dan teori hak atas tanah dalam hukum agraria nasional sebagai pisau analisis (Wignjosobroto, 2002). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum, artikel jurnal, berita hukum, dan hasil penelitian terdahulu), serta tersier (kamus hukum dan sumber daring kredibel). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan merumuskan rekomendasi yang



kritis bagi pengembangan hukum agraria. Prinsip keadilan sosial digunakan sebagai dasar analisis. Selanjutnya, norma hukum dihubungkan dengan kondisi empiris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Prinsip Keadilan Akses dalam Program PTSL**

Penerapan prinsip keadilan akses dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan pertanahan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Pada dasarnya, keadilan akses menuntut agar setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan layanan publik tanpa diskriminasi ekonomi, geografis, maupun sosial. Dalam konteks PTSL, asas ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, transparansi biaya, pemetaan sistematis berbasis wilayah, serta pemberian edukasi hukum yang masif kepada masyarakat. Program PTSL menyasar seluruh bidang tanah dalam suatu desa atau kelurahan secara menyeluruh, sehingga masyarakat tidak harus melakukan permohonan secara mandiri sebagaimana pada pola sertifikasi konvensional. Dengan demikian, kelompok rentan yang biasanya tidak memiliki pengetahuan, modal sosial, maupun keberanian untuk berurusan dengan birokrasi tetap dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka berkat pendekatan proaktif negara melalui PTSL (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017).

Penyederhanaan administrasi dan penetapan biaya yang terstandar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses proses sertifikasi tanpa beban biaya yang tinggi. Sebelum adanya PTSL, sertifikasi tanah kerap menjadi proses yang panjang, mahal, dan penuh ketidakpastian, sehingga banyak warga yang menunda atau bahkan menghindarinya. Dengan perubahan mekanisme ini, hambatan administratif berkurang secara signifikan, sehingga akses terhadap layanan negara tidak lagi bersifat eksklusif. Kemudahan ini diperkuat oleh sosialisasi lapangan yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan, yang tidak hanya menjelaskan proses teknis tetapi juga manfaat sertifikasi bagi perlindungan aset warga. Melalui strategi tersebut, negara memastikan bahwa informasi dan pemahaman hukum tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang sudah melek administrasi, tetapi juga menjangkau kelompok yang paling sering terpinggirkan (A, 2020). Lebih jauh lagi, penerapan keadilan akses dalam PTSL juga terlihat dari upaya pemberantasan praktik maladministrasi seperti pungutan liar dan percaloan. Melalui standarisasi biaya, transparansi prosedur, serta pengawasan berlapis baik di tingkat pusat maupun daerah, peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan. Kondisi ini memberikan rasa aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka dapat mengakses layanan pertanahan tanpa tekanan biaya tidak resmi yang selama ini menjadi faktor penghalang terbesar. Selain itu, digitalisasi pertanahan yang mulai diterapkan di berbagai daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap tahapan proses dapat dilacak dengan jelas, sehingga potensi eksploitasi terhadap masyarakat semakin berkurang.

Keadilan akses melalui PTSL tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap mobilitas sosial vertikal masyarakat berpenghasilan rendah. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum yang memungkinkan tanah digunakan sebagai aset produktif, baik sebagai jaminan kredit, modal usaha, maupun dasar pengembangan



kegiatan ekonomi keluarga. Dengan adanya sertifikasi, masyarakat dapat mengakses layanan perbankan dan program kredit usaha rakyat yang sebelumnya sulit dijangkau. Kemampuan mengubah tanah dari sekadar tempat tinggal menjadi instrumen ekonomi inilah yang kerap menjadi titik awal peningkatan pendapatan dan sekaligus mobilitas sosial vertikal (S, 2019). Selain itu, sertifikat tanah meningkatkan nilai aset rumah tangga, memberikan rasa aman, dan mengurangi kerentanan terhadap konflik agraria. Tanpa sertifikat, masyarakat miskin berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar. Kehilangan tanah akibat sengketa dapat berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan dan memperpanjang siklus kemiskinan.

Dengan adanya kepastian hukum, risiko tersebut berkurang, sehingga masyarakat memiliki stabilitas untuk merencanakan pendidikan anak, meningkatkan kualitas tempat tinggal, atau membangun usaha jangka panjang. Stabilitas sosial-ekonomi inilah yang menjadi prasyarat penting bagi terjadinya mobilitas sosial secara struktural. Program PTSL juga meningkatkan integrasi masyarakat ke dalam sistem administrasi formal negara. Banyak program pemerintah, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi desa, hingga keanggotaan koperasi, mensyaratkan bukti kepemilikan atau domisili yang sah. Dengan diterbitkannya sertifikat melalui PTSL, masyarakat miskin memperoleh akses lebih luas terhadap berbagai program tersebut. Partisipasi dalam program sosial dan ekonomi tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperluas jejaring sosial, memperkuat modal sosial, dan membuka peluang ekonomi baru yang semuanya berkontribusi pada peningkatan status sosial mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan akses dalam Program PTSL telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai katalis bagi mobilitas sosial vertikal melalui perluasan akses terhadap modal, perlindungan aset, pengurangan risiko konflik, dan peningkatan partisipasi dalam sektor ekonomi formal. Oleh karena itu, PTSL menjadi bukti konkret bahwa reformasi agraria tidak hanya berdimensi legal-administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

## **2. Pengaruh Program PTSL terhadap Mobilitas Sosial Vertikal Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan instrumen kebijakan agraria yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan akses atas tanah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepastian hukum melalui sertifikat tanah tidak hanya mengurangi kerentanan mereka terhadap sengketa, tetapi juga menjadi landasan penting bagi mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dalam konteks ini merujuk pada peningkatan posisi sosial-ekonomi masyarakat melalui peningkatan aset, akses terhadap fasilitas ekonomi, maupun penguatan status sosial akibat legalitas tanah.

Melalui PTSL, masyarakat miskin yang sebelumnya hanya menguasai tanah secara *de facto* memperoleh bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara. Sertifikat tanah menjadi alat legal yang dapat memperkuat posisi mereka dalam berbagai relasi sosial, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria yang kerap terjadi akibat ketidakjelasan status tanah. Penelitian di Aceh Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL meningkatkan kepastian hak atas tanah dan





meminimalkan potensi sengketa akibat batas atau riwayat tanah yang tidak jelas, meskipun hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat masih dijumpai sebelum dilakukan edukasi dan pendampingan oleh petugas lapangan (Muna, 2024).

Selain fungsi legal, sertifikat tanah berperan signifikan sebagai aset ekonomi yang membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah kepada lembaga keuangan formal. Dalam perspektif pembangunan, sertifikat tanah memperluas kesempatan warga untuk memperoleh modal usaha, kredit produktif, atau mengembangkan kegiatan ekonomi yang sebelumnya terhambat oleh ketiadaan jaminan. Faktor sosial-ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap ekspektasi dan manfaat yang diharapkan dari program PTSL, dengan korelasi sebesar 0,531. Selain itu, faktor sosial-ekonomi berpengaruh sebesar 0,298 terhadap peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap program, menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memandang sertifikasi tanah sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Kurniawan et al., 2018).

Studi lapangan di Desa Bantul juga menunjukkan bahwa PTSL menciptakan “revolusi pencatatan tanah” karena masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki legalitas akhirnya mempunyai sertifikat, sehingga status sosial mereka meningkat akibat memiliki aset dengan pengakuan hukum. Para petani kecil yang sebelumnya kurang diperhitungkan dalam struktur sosial-ekonomi lokal kini memiliki posisi tawar baru berkat legalitas tanah yang mereka miliki (Rachmawati, 2021). Contoh lain datang dari Dusun Telaga Nipa di Kabupaten Seram Bagian Barat, di mana dari 230 bidang tanah yang didata, 200 bidang berhasil disertifikasi melalui PTSL. Meskipun 30 bidang dikategorikan sebagai K3 (karena data fisik dan yuridis tidak lengkap), mayoritas masyarakat merasakan perubahan posisi sosial karena mereka kini memiliki bukti kepemilikan resmi, mengurangi ketakutan akan sengketa, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam aktivitas ekonomi (Askar et al., 2023).

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan PTSL masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang dapat mengurangi potensi pengaruhnya terhadap mobilitas sosial vertikal. Masalah klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia di kantor pertanahan menyebabkan proses pengukuran, verifikasi, dan penerbitan sertifikat sering kali mengalami keterlambatan. Di beberapa wilayah, kurangnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat tidak memahami manfaat program secara utuh, sehingga tidak melakukan pendaftaran meskipun program ini telah dipermudah. Studi di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa kurangnya petugas lapangan, minimnya pendampingan teknis, dan tingginya beban kerja pegawai membuat sebagian wilayah tidak dapat dipetakan secara lengkap dalam satu tahun anggaran. Disisi lain, selain hambatan administratif, masyarakat berpenghasilan rendah juga menghadapi kesulitan dalam pembayaran pajak seperti BPHTB atau PPh final yang sering kali menjadi kendala dalam proses sertifikasi tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan subsidi atau pembebasan biaya bagi warga miskin, potensi keadilan akses yang ingin dicapai PTSL tidak akan sepenuhnya terwujud (Muhammad, 2022).

Di Jombang, hambatan lain berupa minimnya pemahaman masyarakat menyebabkan pelaksanaan PTSL kurang optimal. Banyak warga menganggap bahwa sertifikasi tanah tidak terlalu penting atau merasa takut dengan prosedur administratif. Minimnya literasi hukum menyebabkan masyarakat miskin tetap enggan berhadapan dengan proses formal meskipun prosedur sudah



disederhanakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial vertikal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kebijakan negara, tetapi juga oleh faktor kultural seperti tingkat pendidikan, persepsi risiko, serta pengalaman buruk terhadap birokrasi pemerintah sebelumnya (Rafi'ie & Lestari, 2023). Tantangan lain muncul pada masyarakat adat. Di Minangkabau, tanah pusako bersifat komunal dan tidak dimiliki secara individual. Ketika PTSL diterapkan tanpa memahami struktur adat lokal, timbul resistensi karena masyarakat menganggap sertifikasi sebagai ancaman terhadap hak komunal. Penelitian menunjukkan bahwa pemetaan tanah adat membutuhkan pendekatan budaya yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat, sehingga PTSL tidak menimbulkan konflik baru. Jika proses ini tidak dilakukan secara hati-hati, program PTSL bisa gagal menjadi instrumen mobilitas sosial dan justru memperdalam ketimpangan sosial (Elkas & Pujiwanti, 2023).

Secara keseluruhan, PTSL telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap mobilitas sosial vertikal masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi dampaknya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan. Dalam kasus di mana sosialisasi dilakukan secara intensif, pendampingan teknis diberikan, serta hambatan administratif diminimalkan, sertifikasi tanah dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat akses ekonomi, dan mengubah posisi sosial masyarakat. Namun dalam konteks dimana sosialisasi kurang memadai, prosedur administratif rumit, atau biaya tambahan tidak mampu ditanggung oleh warga miskin, dampak PTSL menjadi tidak optimal. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan, seperti perbaikan sistem SDM, penyediaan data lengkap, penyederhanaan proses pajak, serta mekanisme pendampingan bagi kelompok rentan. Dengan penyempurnaan tersebut, PTSL dapat menjadi instrumen kuat dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus mendukung mobilitas sosial vertikal yang berkelanjutan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Program PTSL memperkuat kepastian hukum atas tanah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sertifikat tanah membuat Anda lebih terlindungi dari sengketa dan klaim ganda. Tanah berubah menjadi aset yang diakui negara sehingga mudah digunakan untuk mengakses kredit dan modal usaha. Negara menerapkan prinsip keadilan akses dengan menyederhanakan prosedur, menurunkan hambatan administratif, serta memberikan edukasi hukum di tingkat desa. Pendekatan ini membantu warga yang biasanya kesulitan mengurus administrasi karena kurang informasi atau terbatas kemampuan finansial. PTSL membuat proses sertifikasi tidak lagi bergantung pada kemampuan individu dalam mengurus birokrasi. Negara datang langsung ke masyarakat sehingga kelompok rentan tetap bisa memperoleh haknya.

Pembahasan menunjukkan bahwa PTSL memberi pengaruh besar pada mobilitas sosial vertikal masyarakat berpenghasilan rendah. Warga yang sebelumnya hanya menguasai tanah secara turun-temurun tanpa bukti hukum akhirnya memperoleh sertifikat resmi. Bukti ini meningkatkan rasa aman, mengurangi risiko kehilangan tanah, dan memberi posisi tawar yang lebih kuat dalam relasi sosial. Sertifikat juga membuka akses perbankan. Banyak warga di daerah seperti Aceh Utara, Bantul, dan Seram Bagian Barat mulai menggunakan sertifikat untuk mengembangkan usaha kecil atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Perubahan ini ikut meningkatkan status sosial mereka dalam lingkungan tempat tinggal karena mereka dianggap memiliki aset yang sah dan diakui negara.



Kenaikan status ini tidak hanya datang dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi formal.

PTSL tetap menghadapi hambatan struktural yang memengaruhi keberhasilannya. Kekurangan petugas lapangan membuat proses pengukuran dan verifikasi sering tertunda. Pajak seperti BPHTB menjadi beban bagi warga miskin. Sosialisasi belum merata sehingga sebagian warga masih takut atau ragu mengikuti proses sertifikasi. Hambatan budaya juga muncul pada masyarakat adat seperti di Minangkabau yang memakai sistem kepemilikan komunal. Tanah pusako tidak dapat disertifikasi secara individual sehingga PTSL membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai adat setempat. Tanpa penyesuaian ini, program tidak berjalan efektif dan bahkan memicu resistensi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, termasuk pendampingan, dukungan administrasi, dan pemahaman terhadap karakter wilayah.

Secara keseluruhan, PTSL berperan penting dalam memperluas akses sertifikasi tanah dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya menghasilkan dokumen kepemilikan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang meningkatkan posisi warga dalam struktur ekonomi dan sosial. Dengan penyempurnaan implementasi, PTSL dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mewujudkan keadilan akses, memperkuat perlindungan hukum, dan mendorong mobilitas sosial vertikal secara berkelanjutan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A, N. (2020). Sosialisasi PTSL dan Dampaknya terhadap Pemahaman Hukum Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50(3)*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2712>
- Almarogi, M., & Niravita, A. (2025). Tinjauan Yuridis Program PTSL serta Upaya Legislasi DPRD Kota Semarang dalam Mengatasi Problematika Pertanahan. *Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2, Vol. 2(2)*.
- Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N. A. (2025). Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. *Jurnal Ilmu hukum Wijaya Putra, Vol. 3(2)*.
- Askar, M., Rahawarin, M. A., & Patty, J. T. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Jupenis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2(2)*.
- Candra, D. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosia Humaniora, Vol. 2(3)*.
- Dermawan, I. M. (2023). Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Srcara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah. *RECHTSREGEL: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6(1)*.
- Elkas, W. D., & Pujiwanti, Y. (2023). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Memberikan Kepastian Hukum pada Masyarakat Adat Minangkabau. *CTA DIURAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 7(1)*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian ATR/BPN. (2024). *Laporan Nasional Program PTSL Tahun 2023*. ATR/BPN.





- Kurniawan, W. A., Setiowati, & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1).
- Muhammad, Y. F. W. (2022). Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) Barriers to Program Implementation Complete Systematic Land Registration. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, Vol. 2(1).
- Muna, Z. (2024). Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7(3).
- Rachmawati, S. A. (2021). Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Lapangan di Desa Bantul. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3(1).
- Rafi'ie, M., & Lestari, M. Z. E. (2023). Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Upaya Penyelesaiannya di Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol. 12(1).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rosmidah, Siregar, E., & Pebrianto, D. Y. (2021). Sosialisasi E-Sertifikat tanah dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia. *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 5(3).
- S, W. (2019). Sertifikasi Tanah dan Akses Permodalan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10(1).
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.